

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT OKI PULP & PAPER MILLS,
berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”)

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris (“Keputusan Sirkuler”) ini diajukan berdasarkan Pasal 16 juncto pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yang menentukan bahwa:

“Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Mengangkat Bapak Tio I Huat, menggantikan Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini, sehingga susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Ketua	: Tio I Huat
Anggota	: Sukirta Mangku Djaja
Anggota	: Suhendra Wiriadinata

2. Memberikan kuasa kepada

Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan demi tercapainya keputusan tersebut diatas, dan untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut di atas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan notaris Indonesia atau departemen atau instansi Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini mengakui secara penuh dan menerima semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Sirkuler ini dan karenanya semua tindakan hukum tersebut di atas disahkan oleh Dewan Komisaris yang bertandatangan di bawah ini. Penandatanganan Keputusan Sirkuler ini membuktikan bahwa

keputusan-keputusan tersebut di atas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini.

Dewan Komisaris Perseroan:



SEPULUH RIBU RUPIAH
10.000
REPUBLIC OF INDONESIA
METERAN
TEMPEL
92AAJX347342379

Nama : Hendra Jaya Kosasih
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 27 Desember 2021



Nama : Suhendra Wiriadinata
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 27 Desember 2021



Nama : Sukirta Mangku Djaja
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 21 Desember 2021



Nama : Drs. Pande Putu Raka, MA
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 22 Desember 2021



Nama : Tio I Huat
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 22 Desember 2021